

ANALISIS PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI PERAWAT DI UNIT PELAYANAN RUMAH SAKIT ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

Rahmat Syukri¹, Nursal Asbiran² & Silvia³

^{1,2,3}STIKes Fort De Kock Bukittinggi

rahmatsyukri@fdk.ac.id

Submitted: 18-06-2019, Reviewer: 20-06-2019, Accepted: 17-07-2019

ABSTRACT

Competence is the foundation for most professional practice frameworks. The purpose of the research is to find out the analysis, describe and interpret the nurse's competence with the implementation of the nurse's authority in the implementation of nursing actions in Achmad Mochtar government Hospital Bukittinggi of service unit in 2018. This type of research is qualitative by approaching with a phenomenological study. The sampling technique uses purposive sampling with 11 participants. Interview conducted once time. Data analysis on the phenomenological approach according to Creswell (2013) uses a systematic coding process. The research results found that participants have already a certificate of nursing competence obtained through competency exams, training and workshops. The competency certificates such as BTCLS and STR. The average participant does not have a competency certificate outside nursing. Based on the results of the research, it can be concluded that nursing services provided by nurses have been professionally provided to patients who need nursing care. This is evidenced by the implementation of nursing care that is in accordance with the process of nursing care. This research is expected to be a consideration for the hospital so that the operational standard procedure for delegation of doctors' authority to the nurses of Achmad Mochtar Government Hospital Bukittinggi needs to be more detailed and firm and the implementation of the doctor's authority to nurses in writing form.

Keywords: serve units, nurses, competency standards

ABSTRAK

Kompetensi, adalah fondasi untuk sebagian besar kerangka kerja praktek profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis, mendeskripsikan dan menginterpretasikan kompetensi perawat dengan pelaksanaan kewenangan perawat dalam pelaksanaan tindakan keperawatan di Unit Pelayanan Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan 11 partisipan. Wawancara yang dilakukan 1 kali. Analisis data pada pendekatan fenomenologi menurut Creswell (2013) menggunakan proses koding yang sistematis. Hasil penelitian didapatkan bahwa partisipan sudah memiliki sertifikat kompetensi keperawatan yang didapatkan melalui ujian kompetensi, pelatihan dan workshop. Sertifikat kompetensi yang dimiliki seperti BTCLS dan STR. Rata-rata partisipan tidak memiliki sertifikat kompetensi diluar keperawatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat sudah secara profesional diberikan kepada pasien yang membutuhkan asuhan keperawatan. Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakannya asuhan keperawatan yang sesuai dengan proses asuhan keperawatan. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi rumah sakit agar standar operasional prosedur pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi perlu lebih dirinci dan tegas dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat secara tertulis.

Kata Kunci : Unit Pelayanan, Perawat, Standar Kompetensi

PENDAHULUAN

Kompetensi didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan penilaian yang dibutuhkan agar aman dan etis dalam praktik keperawatan. Kompetensi itu sendiri digariskan sebagai dokumen ekspektasi untuk dapat masuk menjadi perawat yang terdaftar (register nurse), Kompetensi bukanlah sebuah tugas, melainkan tindakan perilaku yang membutuhkan perawat terdaftar untuk memanfaatkan kedalaman dan luasnya pengetahuan, keterampilan dan penilaian yang memungkinkan mereka berpraktek dengan aman dan kompeten menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan kesehatan (College of Nurses of Ontario, 2014.p.4).

Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang Tenaga Kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktik (Suharti, 2014). Di Indonesia sendiri kompetensi juga menjadi sebuah tuntutan pelayanan kesehatan dan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" dan Pasal 34 ayat (3) "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". (Undang-Undang Dasar RI 1945)

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya di-singkat KKNi, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat

menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. (Pasal 1. Perpres No.8 Tahun 2012)

Pada Pasal 3 disebutkan bahwa penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja. Pasal 4. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNi Pasal 5. Pengalaman kerja adalah pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi. Dan pada Pasal 8. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat. (Perpres No.8 Tahun 2012. Pasal 3.4.5.8)

Sumber daya terbesar dari rumah sakit adalah perawat. Sekitar 40% tenaga keperawatan mempengaruhi kinerja rumah sakit ataupun pelayanan kesehatan secara langsung. Keperawatan merupakan komponen garis terdepan dalam pemberi pelayanan kesehatan sangat menentukan baik buruknya citra rumah sakit. Sehingga mutu pelayanan keperawatan merupakan daya ungkit yang besar dalam mutu pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan sangat penting dalam meningkatkan kepuasan pasien karena pasien merupakan penilai terakhir dari kualitas (Anggarawati, 2016.p.44)

Dalam menjalankan fungsinya terutama di rumah sakit, perawat mempunyai areal kerja yang berbeda sesuai dengan pembagian unit dalam

rumah sakit. Keterbatasan jumlah tenaga medis (dokter) dalam setiap pelaksanaan pelayanan kesehatan telah memaksa dokter untuk membutuhkan perawat sebagai tenaga pendukung dalam setiap tugasnya (Budhiarthie,2009,p. 45)

Namun tidak jarang dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, perawat melakukan kesalahan memberikan dampak negatif pada pasien, seperti kesalahan pemberian dosis obat, kesalahan pemberian diet pasien, kesalahan penanganan gawat darurat, kesalahan pelayanan perawatan pasca operasi dan sebagainya. Seperti juga halnya dokter, maka setiap tindakan perawat sebagai suatu subjek hukum akan berhadapan dengan konsekuensi hukum berupa pertanggung jawaban secara hukum pula. Namun hingga saat ini, batasan pertanggung jawaban tersebut masih rancu unsur ketidak jelasan kewenangan perawat dalam menjalankan tugas profesinya (Budhiarthie,2009, p. 46)

Kondisi tersebut berpengaruh pada kesejahteraan dan hak-hak perawat belum sepenuhnya diperhatikan, sehingga sering timbul tuntutan hukum yang ditujukan kepada perawat. Tuntutan hukum tersebut lahir karena perawat melakukan asuhan keperawatan di luar wewenangnya Tuntutan hukum tersebut disebabkan pengaturan kewenangan dan pelimpahan wewenang yang tidak jelas serta tidak ada perlindungan hukum bagi perawat dalam menjalankan profesinya sehingga tindakan yang dilakukan oleh perawat dapat dikategorikan *illegal* termasuk kewajiban perawat menolong pasien gawat darurat masih menimbulkan kontroversi. (Rahardian, 2016, p.31)

Berdasarkan survei awal yang peneliti lakukan pada tanggal 29 November 2017 di Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi bahwa jumlah

perawat Profesi di Rumah Sakit Achmad Mochtar sebanyak 123 orang termasuk struktural. Setelah dilakukan observasi ditemukan ada beberapa pelaksanaan kompetensi keperawatan yang tidak sesuai dengan Unit Kompetensi mengacu kepada SKKNI Keperawatan. Diantaranya tindakan pemasangan NGT, pemasangan kateter, pemasangan infus dan lain-lain.

Sehingga tindakan di luar kompetensi utama perawat tersebut di khawatirkan menimbulkan tindakan yang tidak profesional sehingga berdampak terhadap keselamatan pasien. Melalui observasi secara umum di beberapa rumah sakit di Sumatera Barat, rata-rata perawat di unit pelayanan banyak di temukan ketika melakukan pekerjaan di luar kompetensi utama perawat sesuai dengan SKKNI yang di atur oleh Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan Analisis Pelaksanaan Standar Kompetensi Perawat di Unit Pelayanan Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi.

METODE PENELITIAN

Disain penelitian merupakan seluruh rencana penelitian untuk mendapatkan jawaban pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis penelitian (Arikunto, 2010) Desain penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif dengan model pendekatan *Fenomenologi*. Peneliti menggunakan metode kualitatif.

Peneliti menggunakan desain penelitian dengan pendekatan *fenomenologi*. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni- Juli 2018 Lokasi penelitian ini dilakukan di Sembilan ruangan yang terdiri ruangan Ambun Suri Lantai satu, Ambun suri lantai dua, ambun suri lantai tiga, ambun suri lantai empat,

rawat inap jantung, rawat inap neuro, rawat inap paru, rawat inap anak dan IGD.

semuanya memiliki latar belakang pendidikan Ners.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. INPUT

a. SDM (Tenaga Perawat)

Berdasarkan telaah dokumen yang dilakukan dari arsip kepegawaian yang ada di RS Achmad Mochtar terdapat 47 perawat jenjang ahli madya, 14 perawat jenjang ahli muda dan 18 perawat jenjang ahli pertama dan berdasarkan data juga diketahui dari 140 ketenagaan keperawatan di posisi jenjang keterampilan atau penyelia tahun 2018 terdapat 57 perawat, ketenagaan keperawatan pada jenjang keterampilan mahir terdapat 51 perawat mahir dan Perawat sudah memiliki STR dan juga sertifikat kompetensi keperawatan seperti BTCLS dan BHD. Di lihat dari latar belakang pendidikan yang dari DIII sampai Ners.

b. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan telaah dokumen yang ada di rumah sakit Achmad Mochtar sarana dan prasarana keperawatan untuk penunjang asuhan keperawatan sudah lengkap di buktikan dengan laporan sarana dan prasarana medis yang ada di rumah sakit lengkap dengan jenis alat kegunaan serta kondisi terakhir.

c. Pendidikan

Berdasarkan telaah dokumen dari arsip kepegawaian yang ada di rumah sakit Achmad Mochtar diketahui bahwa semua perawat yang menjadi informan penelitian ini

d. Kebijakan

Berdasarkan telaah dokumen yang dilakukan di rumah sakit Achmad Mochtar bahwa pelaksanaan standar kompetensi perawat berpatokan pada Standar Kompetensi dari PPNI dan diketahui bahwa adanya kebijakan yang mengatur pelaksanaan standar kompetensi di rumah sakit.

2. PROSES

a. Pelaksanaan

Berdasarkan telaah dokumen kompetensi perawat yang ada di RS Achmad Mochtar ini menggunakan standar kompetensi dari organisasi profesi keperawatan dan dapat di lihat juga dari arsip Keperawatan terdapat beberapa surat delegasi yang di berikan kepada perawat apabila ada tugas atau aktifitas yang di delegasikan kepada perawat oleh profesi lain.

b. Tupoksi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di RS Achmad Mochtar beberapa informan mengatakan bahwa semua perawat di RS sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsi mereka sebagai keperawatan dengan maksimal

3. OUTPUT

Berdasarkan telaah dokumen setiap kompetensi pelayanan keperawatan yang di lakukan sesuai dengan SOP yang ada di RS Achmad Mochtar sehingga kompetensi sudah sesuai dengan standar yang ada.

KESIMPULAN

1. Input

Hasil wawancara kepada Kepala Bidang keperawatan, Kepala Ruangan dan kepala perawat dengan latar belakang pendidikan S1 di RS Achmad Mochtar di simpulkan bahwa setiap tenaga kesehatan terutama perawat yang ada di rumah sakit sudah memiliki STR dengan demikian dapat disimpulkan semua perawat sudah memiliki kompetensi keperawatan dengan baik.

Dari segi sarana dan prasarana diketahui bahwa sarana dan prasarana yang ada sudah lengkap dan menunjang kinerja perawat, selain itu dengan latar belakang pendidikan yang tinggi yaitu Profei Ners mampu menunjang pelaksanaan asuhan keperawatan dengan baik. Dari segi kebijakan yang mengatur standar kompetensi di rumah sakit Achmad Mochtar belum sesuai dengan Peraturan Presiden no 8 tahun 2012.

2. Proses

Hasil kualitatif kepada Kepala Bidang keperawatan, Kepala Ruangan dan kepala perawat dengan latar belakang pendidikan S1 di RS Achmad Mochtar Perawat yang ada di rumah sakit Achmad Mochtar dalam menjalankan tugas keperawatan di rumah sakit setiap perawat menjalankannya sesuai dengan aturan yang di tetapkan oleh pihak pengelola rumah sakit yaitu SOP tersendiri. Dengan demikian tugas-tugas yang harus di

lakukan oleh seorang perawat jelas dan terorganisir dan mampu memberikan pelayanan dengan maksimal kepada pasien yang ada di rumah sakit, namun perawat juga sering mendapatkan delegasi dari profesi lain untuk melaksanakan tugas-tugas di luar tugas pokok dan fungsi seorang perawat seperti yang bisa di lihat yaitu pemasangan infus, kateter dll.

3. Output

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Bidang keperawatan, Kepala Ruangan dan kepala perawat dengan latar belakang pendidikan S1 di RS Achmad Mochtar di simpulkan bahwa perawat yang ada di RS menjalankan tugas Overload atau melebihi tugas yang seharusnya dilakukan oleh seorang perawat, yang berakibat terjadi kegagalan dalam melakukan tindakan dan mal praktek..

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada LPPM STIKes Fort De Kock yang telah memfasilitasi penelitian ini. Selanjutnya, terima kasih juga dihaturkan kepada seluruh responden atas partisipasinya dalam terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aineka, G. 2015. *Tanggung jawab Perawat terhadap Pasien dalam Pelimpahan Kewenangan Dokter kepada Perawat*, Volume 2, No.1
- Afiyanti & Rachmawati. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Riset Keperawatan*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.

- Alimul, Aziz. 2009. *Pengantar Ilmu Keperawatan Anak*. Jakarta : Salemba Medika
- Anggarawati, T. 2016. *Kepentingan Bersama Perawat Dokter dengan Kualitas Pelayanan Keperawatan*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan, Volume 12, No.1
- Budhiartie, A. 2009. *Pertanggung jawaban Hukum Perawat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Volume 12, No.2 Hal 45-51.
- Budiono. 2015. *Konsep Dasar Keperawatan*, Jakarta : Bumi Medika
- Bustami. 2011. *Penjamin Mutu Pelayanan Kesehatan dan Akseptabilitasnya*, Jakarta : Erlangga
- Indriyati & hayat. 2015. *Peranan Perawat dalam Kerangka Kinerja Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Keperawatan*. Jurnal Transformasi Administrasi, Volume 05, No.01
- Nolo, W. 2012. *Konsep Dasar Keperawatan*, Jakarta : PT Prestasi Pustakaraya
- Nursalam. 2014. *Manajemen Keperawatan*. Jakarta : Salemba Medika
- Notoatmodjo, S. 2001. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : PT Asdi Mahasatya.
- Oktamianti, P. 2014. *Analisis Kompetensi Perawat Ruang Intensif (Intensi Care Unit) Rumah Sakit Umum Tabanan*. Jurnal Sumber Daya Manusia Kesehatan, Volume 1, No.1
- Panduan Pelaksanaan Ujian Kompetensi. 2015
- Peraturan Presiden. 2012. *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*, Pasal 1, No.8
- PPNI. 2013. *Standar Kompetensi Perawat Indonesia*
- Profil Kesehatan Indonesia, 2014. *Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan*
- Rahadian, S. 2016. *Penerapan Undang-undang Keperawatan Terhadap Perlindungan Hukum Profesi Perawat*. Jurnal Of Law and Policy Transformation, Volume 1, No.1
- Sukindar. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Perawat dalam Melakukan Tindakan Medis*. Jurnal Legalitas, Volume 2, No.1
- Supartini, Y. 2004. *Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan Anak*. Jakarta : EGC
- Swanburg, C. 2000. *Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan untuk Perawat Klinis*, Jakarta : EGC
- Triwibowo, C. 2010. *Hukum Keperawatan*. Yogyakarta : Pustaka Book Publisher
- Undang- Undang Dasar. 1945. *Hak Asasi Manusia*, Pasal 28 H